



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : : **DIDIN JUANDI Bin OCO**
NIK : : 3205120407880002
Tempat Lahir : : Garut
Umur/Tanggal Lahir : : 36 tahun/4 Juli 1988
Jenis Kelamin : : Laki-laki
Kewarganegaraan : : Indonesia
Tempat Tinggal : : Kampung Sirnagalih RT. 02 RW. 12 Desa Wan
Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut
Agama : : Islam
Pekerjaan : : Wiraswasta/Penjahit
Pendidikan : : SMP

Terdakwa Didin Juandi Bin Oco ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/125/V/RES.10.1.1/2024/ Satreskrim tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa Didin Juandi Bin Oco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 286/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIN JUANDI BIN OCO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIN JUANDI BIN OCO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kuota internet Tri 3 dengan nomor seri 800432044616 nomor induk : 309520475091;
 - 2 (dua) lembar struk pembelian voucher kepada Dana Cell;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KIS (Kartu Indonesia Sehat) atas nama LESINEM, Nomor Kartu : 0000679896696;
 - 1 (satu) buah kalung mas lasanora ketat, kode barang Hwt.420, kadar/karat ; 9k, berat : 7 (tujuh) gram beserta 1 (satu) lembar kwitansi pembeliannya dari Toko Mas Family;
 - 14 (empat belas) buah voucher kuota Internet Smartfren (7 hari, 28 GB);
 - 8 (delapan) buah voucher kuota internet Tri "3";
 - 5 (lima) buah voucher kuota internet Telkomsel (1,5 GB);
 - 2 (dua) buah voucher kuota internet Axis (4,2 GB);
 - 2 (dua) buah voucher kuota internet Smartfren Unlimited (1GB/hari, 28 hari);
 - 1 (satu) unit handphone OPPO, warna : glowing blue, tipe : A18/CPH2591, IMEI1 862085067644656, IMEI 2 862085067644649;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merek DJI Samsoe beserta dengan dusnya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 5.645.000,- (lima juta enam ratus empat puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) buah springbed merek DORMANT & CO warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda BMX merek AXXIL, warna : putih-oren;
- 1 (satu) unit mesin obras, warna : hijau, merk : Swan;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam, merk : VIAR, Nomor Polisi : Z 5687 EG, Nomor Mesin : YX150FMG08705776;
- Dikembalikan kepada saksi Rianto Bin Jumat;

4. Membebani terdakwa DIDIN JUANDI BIN OCO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

CDAKWAAN :

Bahwa terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Toko Rianto milik saksi Rianto alias PAK TO Bin JUMAT di Kampung Sirnagalih RT/RW 02/12 Desa Wanakerta Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saat Toko Mas Rianto dalam keadaan kosong ditinggal mudik, lalu terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO yang merupakan tetangga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANTO alias PAK TO Bin JUMAT sudah mengetahui toko tersebut dalam keadaan sepi langsung masuk ke dalam toko melalui jendela gudang toko yang dalam keadaan terbuka kemudian naik ke plafon toko yang dalam keadaan bolong dan turun melalui plafon dalam toko yang juga dalam keadaan bolong selanjutnya terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO masuk ke ruang tengah toko dan berjalan menghampiri tempat penyimpanan barang-barang setelah itu, terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO langsung mengambil berbagai macam rokok dalam jumlah slopan antara lain 2 (dua) slop rokok merek Dji Sam Soe Refill, 1 (satu) slop rokok merek Dji Sam Soe Hijau, 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merek Classmild, 2 (dua) slop rokok merek Dji Sam Soe Magnum, 1 (satu) slop rokok merek Gudang Garam Filter, dan Voucher Kuota Internet berbagai jenis dari berbagai provider antara lain : Telkomsel, Smartfren, Axis dan 3 sebanyak kurang lebih 100 (seratus) buah lalu memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar karung terigu bekas berwarna putih yang ada disekitar toko tersebut kemudian terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO mencari barang berharga lainnya di ruang elektronik dan menemukan uang tunai gepokan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah sarung helm warna oren-hitam selanjutnya terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO menaikkan barang-barang yang diambil tersebut ke atas plafon toko tempat terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO turun sebelumnya dan kembali lagi mencari DVR CCTV yang ada di ruang tengah toko lalu membongkarnya menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan membawa 1 (satu) buah Memori CCTV-nya untuk menghilangkan jejak digital setelah itu terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO meninggalkan toko tersebut melalui jalur masuk sebelumnya lalu pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO lalu ia menghitung uang tunai yang diambilnya tersebut yaitu senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan menyimpannya di kamar rumah terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO setelah itu, terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO membuang 1 (satu) buah sarung helm warna oren-hitam dan 1 (satu) buah memori CCTV ke sungai di Desa Cibatuh Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut sedangkan 1 (satu) lembar karung terigu bekas berwarna putih terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO buang disekitar rumah terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uang senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO sempat membeli beberapa barang antara lain:

- ✓ 1 (satu) set aksesoris kendaraan bermotor senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditempelkan pada body dari 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam, merk : VIAR, Nomor Polisi : Z 5687 EG, Nomor Mesin : YX150FMG08705776;
- ✓ 1 (satu) buah kalung emas lasanora ketat, kode barang Hwt.420, kadar/karat : 9k, berat : 7 (tujuh) gram senilai Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada kepada adiknya, yakni saksi DESTIANA PUTRI alias ADE Binti OCO dengan alasan terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO baru menang judi slot
- ✓ 1 (satu) buah springbed merek DORMANT & CO warna abu-abu senilai kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit sepeda BMX merek AXXIL warna putih-oren senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit mesin obras merek Swan warna hijau senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A18 warna biru muda senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Narkoba (berapa nominalnya sudah tidak ingat lagi);

Selain itu, terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO juga gunakan untuk membayar:

- ✓ Jasa beberapa Pekerja Seks Komersil senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- ✓ Kredit ke Kosipa senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- ✓ Kredit ke Bank BRI senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- ✓ Biaya memancing senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- ✓ Judi Online (berapa nominalnya sudah tidak ingat lagi);

serta terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO sempat menitipkan uang tunai kepada saksi DESTIANA PUTRI alias ADE Binti OCO senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfernya ke rekening ATM BRI atas nama DESTIANA PUTRI namun ATM-nya dalam penguasaan terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO lalu sisanya terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO sedangkan untuk rokok berbagai



merek dan berbagai voucher kuota internet, ada yang terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO bagikan dan ada juga yang terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO jual kepada tetangga sehingga memancing kecurigaan keluarga saksi Rianto alias PAK TO Bin JUMAT yang kemudian melaporkan informasi tersebut ke pihak Polres Garut dan akhirnya pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Garut dirumahnya tanpa perlawanan;

Bahwa perbuatan terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO tersebut mengakibatkan saksi Rianto Bin JUMAT mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa DIDIN JUANDI Bin OCO tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi LASINEM Binti SAKRI, di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan seperti sekarang ini, sehubungan ada orang yang diduga melakukan pencurian;
 - Bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 11.00 Wib di Kp. Simagalih Rt. 002 Rw. 012 Desa Wanakerta Kec. Cibatuh Kab. Garut
 - Bahwa barang saksi yang hilang berupa uang tunai sebesar + Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), 100 (seratus) pcs voucher kuota dengan berbagai jenis/merk, 15 (lima belas) dus/ slop rokok dengan berbagai merk
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang melakukan pencurian tersebut, namun saat ini Saksi curiga kepada orang yang bernama Sdr. DIDIN;
 - Bahwa saksi menaruh curiga kepada Sdr. DIDIN karena pada saat setelah kejadian, menurut informasi dari warga bahwa Sdr. DIDIN pernah membagi-bagikan rokok dengan berbagai macam merk, voucher kuota



kepada teman teman Sdr. DIDIN, sempat juga membeli barang – barang seperti sepeda roda dua, kasur, handphone, emas dan sempat menjual voucher kuota kepada warga sekitar.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut memanjat tembok lalu masuk dan merusak atap / plafon rumah dan masuk kedalam rumah kemudian mengambil uang yang tersimpan dibawah etase dan barang – barang yang tersimpan didalam etalase, setelah itu merusak rolling door toko saksi hingga sedikit terbuka.
- Bahwa Saksi beserta keluarga pergi ke Malang Jawa Timur pada tanggal 16 April 2024 dan meninggalkan rumah yang berada di Kp. Sirnagalih Rt. 002 Rw. 012 Desa Wanakerta Kec. Cibatuh Kab. Garut dan Saksi menitipkan rumah dan toko Saksi kepada Sdr. SUPRIADI dan Sdr. SRI WAHYUNI als. YUNI yang merupakan adik ipar Saksi. Kemudian;
- Bahwa tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi diberitahu oleh Sdr. SUPRIADI bahwa Sdr. SUPRIADI melihat pintu rolling door terbuka sedikit dan terlihat rusak dan Saksi menyuruh Sdr. SUPRIADI agar diperbaiki.
- Bahwa pukul 20.00 WIB Sdr. SUPRIADI masuk kedalam rumah dan toko melihat sudah acak-acakan, setelah itu Sdr. SUPRIADI memberitahu Saksi terkait kejadian tersebut. Dan Sdr. SUPRIADI melaporkan kejadian tersebut ke warga setempat.
- Bahwa Pada tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dan keluarga kembali dan sampai di rumah Saksi. Setelah itu Saksi mengecek kondisi rumah dan toko Saksi, lalu Saksi mengetahui bahwa uang tunai sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) disimpan oleh suami saksi didalam tas helm, 100 (seratus) pcs voucher kuota dengan berbagai jenis/merk, 15 (lima belas) dus/ slop rokok dengan berbagai merk, tempat penyimpanan (DVR) CCTV telah hilang, dan melihat atap plafon rumah sudah rusak.
- Bahwa Pada tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi membuka toko untuk mulai berjualan, tiba – tiba Sdr. DESTIANA yang merupakan adik dari Sdr. DIDIN datang ke toko untuk memberikan kartu JAMKESMAS milik istri Saksi bernama Sdr. LASINEM dan Sdr. DESTIANA bilang kepada Saksi bahwa telah menemukan kartu JAMKESMAS milik istri Saksi bernama Sdr. LASINEM di sebelah rumah Saksi. Sedangkan yang Saksi ketahui kartu JAMKESMAS milik istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bernama Sdr. LASINEM tersebut disimpan di tas bekas helm warna oren hitam bersamaan dengan uang tunai sebesar →+ Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) Saksi yang hilang.

- Bahwa informasi dari warga bahwa Terdakwa pernah membagi-bagikan rokok dengan berbagai macam merk, voucher kuota kepada teman teman Sdr. DIDIN, sempat juga membeli barang – barang seperti sepeda roda dua, kasur, handphone, emas dan sempat menjual voucher kuota kepada warga sekitar dengan harga yang tidak sesuai pada umumnya.
- Bahwa Pada tanggal 15 Mei 2024 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian resor garut terkait adanya dugaan pencurian dengan pemberatan terhaap rumah Saksi.
- Bahwa 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama LASINEM dengan nomor kartu : 0000679896696 milik istri Saksi yang diberikan oleh Sdr. DESTIANA kepada Saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

2. Saksi AGUS YUSUF bin UDIN, di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu saksi Rianto, Saksi dengan saksi Rianto mengenalnya karena merupakan satu kampung dengan Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut, namun Saksi menduga yang diduga pelaku pencurian yang Sdr. Rianto laporkan tersebut yaitu Sdr. DIDIN.
- Bahwa barang-barang yang telah hilang dicuri tersebut milik saksi Rianto.
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut yaitu barang berupa rokok berbagai merk, Uang sekitar kurang lebih Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), dan Voucher Kuota milik Sdr. Rianto.
- Bahwa Saksi tidak cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun Saksi menduga pelaku tersebut memanjat benteng lalu membongkar rollingdor kemudian masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada didalam toko tersebut karena

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi ketahui rollingdor milik korban sudah dalam keadaan terbuka.

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 11.00 Wib di Kp. Sirnagalih Rt. 002 Rw. 012 Desa Wanakerta Kec. Cibatu Kab. Garut pada saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian mendengar ada kejadian kebobolan di toko milik Sdr. IRIANTO, lalu Saksi dan warga sekitar melihat ke tkp, karena pada saat itu Sdr. Rianto tersebut sedang berada di Jawa Timur, lalu warga sekitar bubar kembali.
- Bahwa karena warga dan ada kecurigaan kepada Terdakwa dan Sdr. IWAN Als. GOGAH juga melihat pada saat Terdakwa memanjat ke genteng milik Sdr. Rianto, lalu Saksi pun disuruh oleh Sdr. NANA untuk membeli Voucher Internet Tri ke Terdakwa dengan memberikan uang tunai kepada Saksi sebesar Rp.15.000,- (Lima blas ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 Saksi membeli Voucher Internet Tri kepada Terdakwa lalu setelah itu Saksi memberikan Voucher Internet Tri tersebut kepada Sdr. NANA kemudian memberikan lagi Voucher Internet Tri tersebut kepada Sdr. Rianto.
- Bahwa Setelah Sdr. Rianto mendapatkan Voucher Intertnet Tri tersebut kemudian Sdr. Rianto mengecek ke DANA CELL yang dimana Sdr. Rianto tersebut pernah belanja di DANA CELL tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) lembar Voucher Internet Tri dengan Nomor Seri Voucher : 80043244616) tersebut yang Saksi dapat membeli dari Terdakwa seharga Rp.15.000,- (Lima blas ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui posisi barang berupa rokok berbagai merk, Uang sekitar kurang lebih Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), dan Voucher Kuota milik Sdr. Rianto tersebut namun yang Saksi ketahui disimpan didalam toko yang rollingdor nya tersebut dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama barang berupa rokok berbagai merk, Uang sekitar kurang lebih Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), dan Voucher Kuota milik Sdr. Rianto tersebut yang disimpan di dalam toko tersebut.
- Bahwa situasi disekitar tempat kejadian pada saat terjadinya pencurian tersebut yaitu pada sekitar subuh dan barang-barang tersebut berada di dalam toko, serta sepi tidak ada orang yang beraktifitas dan didalam rumah/toko tersebut tidak ada siapa-siapa karena pada saat kejadian

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rumah tersebut sedang pergi ke Jawa Timur, dan ada orang yang disuruh jaga di rumah Sdr. Rianto pun sedang tidak tidur di lokasi.

- Bahwa kerugian akibat kejadian pencurian tersebut yaitu sebesar ± Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta rupiah).

3. Saksi NANA SUMARNA bin (Alm) NUNU, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pidana Pencurian dengan Pemberatan, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 11.00 Wib di Kp. Sirnagalih Rt. 002 Rw. 012 Desa Wanakerta Kec. Cibatuh Kab. Garut,
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu Sdr. Rianto,.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut karena saksi berjualan di petigaan kampung Sdr. Rianto, sehingga saksi mendengar dari warga sekitar kampung bahwa toko milik Sdr. Rianto kebobolan atau ada yang mencuri.
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang telah dicuri tersebut yaitu barang berupa rokok berbagai merk, Uang sekitar kurang lebih Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), dan Voucher Kuota Internet milik Sdr. Rianto.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti dengan cara bagaimana pelaku tersebut telah melakukan dugaan pencurian tersebut namun Saksi menduga pelaku tersebut memanjat benteng lalu membongkar rollingdoor kemudian masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada didalam toko tersebut karena yang Saksi ketahui rollingdoor milik korban sudah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 11.00 Wib di pertigaan Kp. Sirnagalih Rt. 002 Rw. 012 Desa Wanakerta Kec. Cibatuh Kab. Garut pada saat itu Saksi sedang berjualan kemudian mendengar ada kejadian kebobolan di toko milik Sdr. Rianto, ada juga warga sekitar melihat ke tdkp.
- Bahwa Sdr. RUSMAN RUSDIANA (Babinsa) ada kecurigaan kepada Terdakwa, lalu Saksi pun disuruh oleh Sdr. RUSMAN RUSDIANA (Babinsa) untuk membeli Voucher Internet Tri kepada Terdakwa kemudian karena Saksi tidak ada kedekatan dengan Sdr. DIDIN

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Grt



kemudian Saksi menyuruh lagi kepada Sdr. AGUS dengan memberikan uang tunai kepada Sdr. AGUS sebesar Rp.15.000,- (Lima blas ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 Sdr. AGUS membeli Voucher Internet Tri kepada Terdakwa lalu setelah itu Sdr. AGUS memberikan Voucher Internet Tri tersebut kepada Saksi kemudian Saksi memberikan lagi Voucher Internet Tri tersebut kepada Sdr. Rianto.

- Bahwa Setelah Sdr. Rianto mendapatkan Voucher Internet Tri tersebut kemudian Sdr. Rianto mengecek ke DANA CELL yang dimana Sdr. Rianto tersebut pernah belanja di DANA CELL tersebut dan setelah di cek ada riwayat pembelian dari DANA CELL dengan membandingkan nomor seri nya ternyata nomor seri Voucher Internet Tri yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut sama dengan nomor seri riwayat pembelian Sdr. Rianto dari DANA CELL sekitar bulan April 2024.
 - Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) lembar Voucher Internet Tri dengan Nomor Seri Voucher : 80043244616) tersebut yang Saksi dapat dari Sdr. AGUS yang membeli dari Terdakwa seharga Rp.15.000,- (Lima blas ribu rupiah) yang kemudian Saksi berikan lagi kepada Sdr. Rianto.
 - Bahwa Saksi mengetahui Screenshot status SPV atau bukti pembelian Voucher Internet Tri dengan Nomor Seri Voucher : 80043244616 dari DANA CELL tersebut yang Sdr. Rianto dapat dari DANA CELL atas riwayat pembelian nya pada sekitar bulan April lalu.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui posisi barang berupa rokok berbagai merk, Uang sekitar kurang lebih Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), dan Voucher Kuota milik Sdr. Rianto tersebut namun yang Saksi ketahui disimpan didalam toko yang rollingdor nya tersebut dalam keadaan terkunci.
 - Bahwa menurut keterangan saksi Rinto, Saksi Rinto mengalami kerugian akibat kejadian pencurian tersebut yaitu sebesar ± Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta rupiah).
4. Saksi DESTIANA PUTRI Als. ADE binti OCO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sekarang ini sehubungan Saksi telah menguasai barang berupa 1 (satu) buah kalung Mas dengan berat 7 (tujuh) gram yang diduga hasil kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kalung Mas dengan berat 7 (tujuh) gram yang hasil kejahatan tersebut yaitu milik kakak Saksi sendiri yang bernama Terdakwa DIDIN JUANDI.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi telah menguasai barang berupa 1 (satu) buah kalung Mas dengan berat 7 (tujuh) gram yang diduga hasil kejahatan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 09.30 Wib di depan rumah Saksi tepatnya di Kp. Simagalih Rt. 002 Rw. 012 Kel. / Desa Wanakerta Kec. Cibatuk Kab. Garut.
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) buah kalung Mas dengan berat 7 (tujuh) gram yang diduga hasil kejahatan tersebut yaitu dari Terdakwa DIDIN JUANDI pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 09.30 Wib di depan rumah Saksi tepatnya di Kp. Simagalih Rt. 002 Rw. 012 Kel. / Desa Wanakerta Kec. Cibatuk Kab. Garut;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung Mas yang dikuasai terakhir oleh Saksi yaitu 1 (satu) buah kalung Mas Lasanora Ketat, kode barang : Hwt.420, kadar/Karat : 9K, berat : 7 (tujuh) gram, Harga Rp.3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), Oks Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga total harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), yang dilengkapi dengan surat-surat dan bukti pembelian dari TOKO MAS FAMILI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi sempat menanyakan kepada kakak Saksi yang bernama Terdakwa. DIDIN JUANDI mengenai Terdakwa DIDIN JUANDI mendapatkan uang sebesarnya itu, namun Terdakwa DIDIN JUANDI mengatakan bahwa mendapatkan uang tersebut dari hasil main judi Slot.

5. Saksi SRI WAHYUNI Als. YUNI binti IDID, dimuka persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan seperti sekarang ini, sehubungan ada orang yang diduga melakukan pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib di Kp. Simagalih Rt. 002 Rw. 012 Kel/Ds. Wanakerta Kec. Cibatuk Kab. Garut.
- Bahwa barang yang diambil milik saksi Rianto berupa uang tunai sebesar +- Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), 100 (seratus) pcs

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



voucher kuota dengan berbagai jenis/merk, 15 (lima belas) dus/ slop rokok dengan berbagai merk.

- Bahwa Saksi Saksi curiga pada tanggal 04 Mei 2024 saat Saksi dan Sdr. SUPRIADI masuk kedalam toko konter milik Sdr. Rianto, Saksi melihat di tempat penyimpanan DVR CCTV tersebut sudah rusak dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. HARI yang merupakan kakak ipar dan dari Sdr. HARI dilaporkan ke Sdr. Rianto. Lalu sekira tanggal 05 Mei 2024 Saksi diberitahu oleh Sdr. Rianto bahwa toko sembako milik Sdr. Rianto telah dibongkar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa tersebut telah melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut, namun yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa telah merusak pintu rolling door toko konter dan merusak DVR CCTV milik Sdr. Rianto.
- Bahwa tanggal 16 Mei 2024 Saksi dan Sdr. SUPRIADI selaku suami Saksi disuruh oleh Sdr. Rianto untuk menjaga rumahnya yang beraalamat di Kp. Sirnagalih Rt. 002 Rw. 012 Desa Wanakerta Kec. Cibatu Kab. Garut karena Sdr. Rianto beserta keluarga pergi ke Malang Jawa Timur untuk mudik. Kemudian Saksi bersama Sdr. SUPRIADI mulai datang kerumah Sdr. SUPRIADI sekira pukul 18.00 WIB untuk melakukan bersih – bersih dirumahnya. Selama Sdr. Rianto meninggalkan rumahnya, Saksi bersama Sdr. SUPRIADI menjaga rumah Sdr. Rianto mulai dari jam 18.00 WIB sampai jam 06.00 WIB.
- Bahwa Pada tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan Sdr. SUPRIADI datang ke rumah Sdr. Rianto dan melihat pintu rolling door toko konter milik Sdr. Rianto agak terbuka , melihat hal tersebut kemudian Saksi memberitahukan kepada Sdr. Rianto melalui Sdr. HARI. Lalu Sdr. Rianto menyuruh Saksi melalui Sdr. HARI agar segera di perbaiki. Lalu setelah memperbaiki rolling door tersebut, kemudian Saksi dan Sdr. SUPRIADI pulang kerumah Saksi untuk mengecek anak dirumah. Lalu sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi dan Sdr. SUPRIADI kembali lagi kerumah milik Sdr. Rianto, Saksi melihat tyempat penyimpanan DVR CCTV telah dalam keadaan rusak. Setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Rianto melalui Sdr. HARI terkait adanya kerusakan tempat penyimpanan DVR CCTV yang Saksi curigai ada orang yang telah masuk kedalam rumah milik Sdr. Rianto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi diberitahu oleh Sdr. Rianto melalui Sdr. HARI bahwa tokonya telah dibongkar dan barang – barang yang ada didalam toko ada yang dicuri. Pada tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi sedang berada dirumah Sdr. HARI kemudian Sdr. Rianto dan Sdr. LASINEM datang untuk menanyakan kepada Saksi terkait adanya kejadian pencurian dirumah Sdr. Rianto. Lalu Saksi dan Sdr. SUPRIADI menjelaskan kepada Sdr. Rianto bahwa pada saat Saksi dan Sdr. SUPRIADI menjaga rumah dan toko milik Sdr. Rianto Saksi tidak mendengar ada suara orang yang masuk kedalam tokonya, dan Saksi meminta maaf bahwa Saksi belum bisa menjaga rumahnya dengan baik karena ada orang yang sudah masuk dan mencuri barang barang dirumahnya.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sdr. Rianto bahwa kerugian yang dialami Sdr. Rianto sekitar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa DIDIN JUANDI BIN OCO, dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa uang tunai senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan rokok.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil rokok dengan merk dan jenis sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) slop Djie Sam Soe Revil;
 - 2) 2 (dua) slop Djie Sam Soe Hijau;
 - 3) 1 (satu) slop Samperna Mild;
 - 4) 1 (satu) slop Classmild;
 - 5) 2 (dua) slop Magnum;
 - 6) 1 (satu) slop Gudang Garam Filter;
- Bahwa uang tunai senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan berbagai macam merk rokok tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Toko Mas Rianto yang beralamatkan di Kp. Sirnagalih Rt. 002 Rw. 012 Desa Wanakerta Kec. Cibatuh Kab. Garut.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan berbagai macam merk rokok tersebut milik dan hak Sdr. Rianto,
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk terlebih dahulu ke ruang Gudang Toko Rianto dengan cara masuk melalui jendela yang dalam keadaan bolong, setelah itu Terdakwa memanjat keatas plafon yang sudah bolong, setelahnya Terdakwa sudah berada di atap rumah barulah Terdakwa mencari plafon yang sudah bolong untuk turun kembali ke ruang garasi, kemudian Terdakwa turun dengan dibantu menggunakan 1 (satu) buah Kaso yang terbuat dari Kayu berukuran 1,2 m, setelahnya turun Terdakwa masuk ke ruang tengah dan dari ruang tengah Terdakwa masuk ke ruang Toko Rianto tempat penyimpanan barang – barang, setelah itu Terdakwa langsung mengambil berbagai macam merk rokok yang tersimpan di etalase untuk dimasukkan kedalam karung berwarna Putih bekas terigu yang Terdakwa temukan di Toko tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri ke ruang elektronik untuk mencari uang tunai karena di ruang Toko Terdakwa tidak menemukan uang tunai, pada saat di ruang elektronik Terdakwa menyalakan 1 (satu) buah Senter yang tersedia di ruang elektronik, sehingga Terdakwa melihat ada uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diikat karet dan tersimpan di lantai tepatnya dibawah etalase, mengetahui seperti itu Terdakwa mencari lagi di setiap kolong etalase dan akhirnya Terdakwa menemukan uang tunai dengan jumlah banyak yang terbungkus oleh sarung helm berwarna Oren Hitam untuk Terdakwa bawa pergi.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) menggunakan 1 (satu) buah Sarung Helm merk INK berwarna Oren Hitam, sedangkan untuk berbagai mcam merk rokok menggunakan 1 (satu) buah Karung berwarna Putih.
- Bahwa tanggal 27 April 2024 Terdakwa sudah berniat akan melakukan pencurian di Toko Rianto karena Terdakwa sempat bertanya dimana keberadaan Sdr. Rianto dan pada saat itu penjaga Toko Mas Rianto menjawabnya bahwa Sdr. Rianto sedang pulang dahulu ke daerah Jawa yang merupakan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Grt



kampung halaman, mengetahui seperti itu Terdakwa pun sering melihat Toko Mas Rianto selalu dalam keadaan tutup beberapa hari kemudian namun Toko Mas Rianto selalu dijaga oleh salah satu penjaganya yang datang setiap pukul 23.00 WIB kemudian berangkat lagi pada pukul 06.00 WIB untuk berjualan di Pasar, sehingga Terdakwa mengetahui kapan waktu Toko Mas Rianto sedang dalam keadaan kosong tanpa ada penjaganya.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya dengan membawa memori DVR CCTV tersebut, kemudian memori DVR CCTV tersebut Terdakwa simpan disekitar kuburan kampung halaman supaya tidak diketahui dan Terdakwa langsung pulang kerumah, kesokan harinya Terdakwa masih menjalani kegiatan sehari – hari seperti menerima jasa permak di samping Toko Mas Rianto tersebut sambil menunggu apakah ada kabar dari penjaga Toko mengenai barang yang hilang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghampiri lagi Toko Mas Rianto tersebut untuk membawa karung yang berisikan rokok dan sarung helm yang berisikan uang tunai, setelahnya Terdakwa berhasil membawa barang tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah sambil membawa barang tersebut berikut memori DVR CCTV yang Terdakwa simpan di kuburan;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa menghitung jumlah uang tunai yang berada di dalam sarung helm yang jumlahnya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membuang memori DVR CCTV tersebut disekitar Desa Cibatut tepatnya ke sungai dengan sarung helmnya, sedangkan uang tunainya Terdakwa simpan di kamar rumah Terdakwa untuk Terdakwa gunakan keperluan berhura – hura, ber mabuk – mabukan dan seks bebas.
- Bahwa Terdakwa mengetahui keadaan toko korban karena posisi tempat Terdakwa bekerja bedampingan dengan Toko Mas Rianto sehingga Terdakwa mengetahui situasi dan kondisi di Toko tersebut, selain itu Terdakwa sempat menanyakan kepada salah satu penjaga Toko Mas Rianto yang ketika Terdakwa tanya

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Grt



kemana Sdr. Rianto dan pada saat itu penjaga tersebut menjawabnya bahwa Sdr. Rianto sedang pulang ke kampung halaman;

- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui keberadaan uang tunai senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang tersimpan di 1 (satu) buah Sarung Helm merk INK pada saat di ruang elektronik Ketika itu Terdakwa menyoroti dengan menggunakan senter yang ada di ruang itu, tiba – tiba Terdakwa melihat uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diikat karet terletak dibawah etalase, sehingga Terdakwa mencari disekitar bawah etalase dan menemukan sarung helm yang ketika itu Terdakwa buka ternyata berisikan uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Obeng yang digunakan untuk membongkar DVR CCTV dari ruang elektronik Toko Mas Rianto;
- Bahwa Terdakwa sempat merusak gerbang Toko Mas Rianto dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng supaya dapat terbuka sedikit, selain itu Terdakwa membongkar DVR CCTV yang terpasang di Toko Mas Rianto dengan tujuan menghilangkan jejak.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Kalung Emas seberat 7 (tujuh) gr, 1 (satu) buah Kasur, 1 (satu) unit Sepeda, 1 (satu) unit Mesin Obras, 1 (satu) unit Handphone OPPO berwarna Biru Muda No. Imei 862085067644656 / 862085067644649, 1 (satu) buah Kwitansi pembelian Kalung Emas dari Toko Family dan Uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan barang yang Terdakwa beli dari uang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa untuk barang berupa 8 (delapan) buah Voucher Kuota Internet merk 3, 5 (lima) buah Voucher Kuota Prabayar merk Telkomsel, 2 (dua) buah Voucher Kuota merk AXIS, 14 (empat belas) Voucher Kuota 28 gb / hari Unlimited merk Smartfren, 2 (dua) buah Voucher Kuota 2 gb / hari Unlimited merk Smartfren dan 1 (satu) dus Rokok merk Dji Sam Soe merupakan barang lain yang Terdakwa ambil di Toko Mas Rianto tanpa izin;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena ingin memiliki barang dengan cara melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kuota internet Tri 3 dengan nomor seri 800432044616 nomor induk : 309520475091;
- 2 (dua) lembar struk pembelian voucher kepada Dana Cell;
- 1 (satu) lembar fotokopi KIS (Kartu Indonesia Sehat) atas nama LESINEM, Nomor Kartu : 0000679896696;
- 1 (satu) buah kalung mas lasanora ketat, kode barang Hwt.420, kadar/karat ; 9k, berat : 7 (tujuh) gram beserta 1 (satu) lembar kwitansi pembeliannya dari Toko Mas Family;
- 14 (empat belas) buah voucher kuota Internet Smartfren (7 hari, 28 GB);
- 8 (delapan) buah voucher kuota internet Tri "3";
- 5 (lima) buah voucher kuota internet Telkomsel (1,5 GB);
- 2 (dua) buah voucher kuota internet Axis (4,2 GB);
- 2 (dua) buah voucher kuota internet Smartfren Unlimited (1GB/hari, 28 hari);
- 1 (satu) unit handphone OPPO, warna : glowing blue, tipe : A18/CPH2591, IMEI1 862085067644656, IMEI 2 862085067644649;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek DJI Samsoe beserta dengan dusnya;
- Uang tunai senilai Rp. 5.645.000,- (lima juta enam ratus empat puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) buah springbed merek DORMANT & CO warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda BMX merek AXXIL, warna : putih-oren;
- 1 (satu) unit mesin obras, warna : hijau, merk : Swan;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam, merk : VIAR, Nomor Polisi : Z 5687 EG, Nomor Mesin : YX150FMG08705776;

Barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum. di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan juga kepada Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Bahwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib di Kp. Sirnagalih Rt. 002 Rw. 012 Kel/Ds. Wanakerta Kec. Cibatu Kab. Garut.
- Bahwa benar, barang yang diambil milik saksi Rianto berupa uang tunai sebesar +- Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), 100 (seratus) pcs voucher kuota dengan berbagai jenis/merk, 15 (lima belas) dus/ slop rokok dengan berbagai merk.
- Bahwa benar, terdakwa melakukannya dengan cara masuk melalui jendela yang dalam keadaan bolong, setelah itu Terdakwa memanjat keatas plafon yang sudah bolong, setelahnya Terdakwa sudah berada di atap rumah barulah Terdakwa mencari plafon yang sudah bolong untuk turun kembali ke ruang garasi, kemudian Terdakwa turun dengan dibantu menggunakan 1 (satu) buah Kaso yang terbuat dari Kayu berukuran 1,2 m, setelahnya turun Terdakwa masuk ke ruang tengah dan dari ruang tengah Terdakwa masuk ke ruang Toko Rianto tempat penyimpanan barang – barang, setelah itu Terdakwa langsung mengambil berbagai macam merk rokok yang tersimpan di etalase untuk dimasukan kedalam karung berwarna Putih bekas terigu yang Terdakwa temukan di Toko tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri ke ruang elektronik untuk mencari uang tunai karena di ruang Toko Terdakwa tidak menemukan uang tunai, pada saat di ruang elektronik Terdakwa menyalakan 1 (satu) buah Senter yang tersedia di ruang elektronik, sehingga Terdakwa melihat ada uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diikat karet dan tersimpan di lantai tepatnya dibawah etalase, mengetahui seperti itu Terdakwa mencari lagi di setiap kolong etalase dan akhirnya Terdakwa menemukan uang tunai dengan jumlah banyak yang terbungkus oleh sarung helm berwarna Oren Hitam untuk Terdakwa bawa pergi.
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) menggunakan 1 (satu) buah Sarung Helm merk INK berwarna Oren Hitam,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



sedangkan untuk berbagai macam merk rokok menggunakan 1 (satu) buah Karung berwarna Putih.

- Bahwa benar, terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Rianto Bin Jumat;
- Bahwa benar, terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Rianto Bin Jumat mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 80.000.000.00, (delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakian pakian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" (*bestitelen*) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur "barangsiapa" ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa Didin Juandi Bin Oco yang mana setelah diperiksa di persidangan, yang bersangkutan mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K / Pid / 1982 tanggal 10

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Grt



Agustus 1983 yang pada pokoknya berbunyi “Unsur barangsiapa hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barangsiapa”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Untuk adanya perbuatan “mengambil” itu tidak disyaratkan bahwa benda yang diambil harus dipindahkan dari tempatnya semula, akan tetapi tidak cukup jika pelakunya hanya memegang benda yang bersangkutan. Pelaku harus membuat benda tersebut berada dalam penguasaannya. Perbuatan mengambil itu sebagai baru terjadi yakni segera setelah benda yang diambil oleh pelaku itu dibawa pergi dari tempat terjadinya kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Toko Mas Rianto yang beralamatkan di Kp. Sirnagalih Rt. 002 Rw. 012 Desa Wanakerta Kec. Cibatu Kab. Garut. berdasarkan keterangan Para saksi Pemilik uang tunai sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), 100 (seratus) pcs voucher kuota dengan berbagai jenis/merk, 15 (lima belas) dus/ slop rokok dengan berbagai merk, tempat penyimpanan (DVR) CCTV adalah saksi Rianto Bin JUMAT dan pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Didin Juandi Bin Oco dan terdakwa tidak pernah ada ijin dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANTO Bin JUMAT untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Rianto Bin Jumat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), 100 (seratus) pcs voucher kuota dengan berbagai jenis/merk, 15 (lima belas) dus/ slop rokok dengan berbagai merk, tempat penyimpanan (DVR) CCTV milik orang lain yaitu saksi RIANTO Bin JUMAT;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti;

Ad.3. Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kontruksi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu kualifikasinya terbukti, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat diperoleh fakta bahwa kejadian terdakwa melakukan pencurian terhadap uang tunai sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), 100 (seratus) pcs voucher kuota dengan berbagai jenis/merk, 15 (lima belas) dus/ slop rokok dengan berbagai merk, tempat penyimpanan (DVR) CCTV dengan cara tanggal 27 April 2024 Terdakwa sudah berniat akan melakukan pencurian di Toko Rianto karena Terdakwa sempat bertanya dimana keberadaan Sdr. RIANTO dan pada saat itu penjaga Toko Mas Rianto menjawabnya bahwa Sdr. RIANTO sedang pulang dahulu ke daerah jawa yang merupakan kampung halaman, mengetahui seperti itu Terdakwa pun sering melihat Toko Mas Rianto selalu dalam keadaan tutup beberapa hari kemudian namun Toko Mas Rianto selalu dijaga oleh salah satu penjaganya yang datang setiap pukul 23.00 WIB kemudian berangkat lagi pada pukul 06.00 WIB untuk berjualan di Pasar, sehingga Terdakwa mengetahui kapan waktu Toko Mas Rianto sedang dalam keadaan kosong tanpa ada penjaganya Terdakwa terlebih dahulu mengambil memori DVR CCTV Toko tersebut, kemudian memori DVR CCTV tersebut Terdakwa simpan disekitar

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan kampung halaman supaya tidak ketahuan dan Terdakwa langsung pulang kerumah, kesokan harinya Terdakwa masih menjalani kegiatan sehari – hari seperti menerima jasa permak di samping Toko Mas Rianto tersebut sambil menunggu apakah ada kabar dari penjaga Toko mengenai barang yang hilang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Toko Mas Rianto yang beralamatkan di Kp. Sirnagalih Rt. 002 Rw. 012 Desa Wanakerta Kec. Cibatuh Kab. Garut, Terdakwa masuk terlebih dahulu ke ruang Gudang Toko Rianto dengan cara masuk melalui jendela yang dalam keadaan bolong, setelah itu Terdakwa memanjat keatas plafon yang sudah bolong, setelahnya Terdakwa sudah berada di atap rumah barulah Terdakwa mencari plafon yang sudah bolong untuk turun kembali ke ruang garasi, kemudian Terdakwa turun dengan dibantu menggunakan 1 (satu) buah Kaso yang terbuat dari Kayu berukuran 1,2 m, setelahnya turun Terdakwa masuk ke ruang tengah dan dari ruang tengah Terdakwa masuk ke ruang Toko Rianto tempat penyimpanan barang – barang, setelah itu Terdakwa langsung mengambil berbagai macam merk rokok yang tersimpan di etalase untuk dimasukkan kedalam karung berwarna Putih bekas terigu yang Terdakwa temukan di Toko tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri ke ruang elektronik untuk mencari uang tunai karena di ruang Toko Terdakwa tidak menemukan uang tunai, pada saat di ruang elektronik Terdakwa menyalakan 1 (satu) buah Senter yang tersedia di ruang elektronik, sehingga Terdakwa melihat ada uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diikat karet dan tersimpan di lantai tepatnya dibawah etalase, mengetahui seperti itu Terdakwa mencari lagi di setiap kolong etalase dan akhirnya Terdakwa menemukan uang tunai dengan jumlah banyak yang terbungkus oleh sarung helm berwarna Oren Hitam untuk Terdakwa bawa pergi.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) menggunakan 1 (satu) buah Sarung Helm merk INK berwarna Oren Hitam, sedangkan untuk berbagai mcam merk rokok menggunakan 1 (satu) buah Karung berwarna Putih.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan berkenaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri, Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kuota internet Tri 3 dengan nomor seri 800432044616 nomor induk : 309520475091;
- 2 (dua) lembar struk pembelian voucher kepada Dana Cell;
- 1 (satu) lembar fotokopi KIS (Kartu Indonesia Sehat) atas nama LESINEM, Nomor Kartu : 0000679896696;
- 1 (satu) buah kalung mas lasanora ketat, kode barang Hwt.420, kadar/karat ; 9k, berat : 7 (tujuh) gram beserta 1 (satu) lembar kwitansi pembeliannya dari Toko Mas Family;
- 14 (empat belas) buah voucher kuota Internet Smartfren (7 hari, 28 GB);
- 8 (delapan) buah voucher kuota internet Tri "3";
- 5 (lima) buah voucher kuota internet Telkomsel (1,5 GB);
- 2 (dua) buah voucher kuota internet Axis (4,2 GB);
- 2 (dua) buah voucher kuota internet Smartfren Unlimited (1GB/hari, 28 hari);
- 1 (satu) unit handphone OPPO, warna : glowing blue, tipe : A18/CPH2591, IMEI1 862085067644656, IMEI 2 862085067644649;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus rokok merek DJI Samsoe beserta dengan dusnya;
- Uang tunai senilai Rp. 5.645.000,- (lima juta enam ratus empat puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) buah springbed merek DORMANT & CO warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda BMX merek AXXIL, warna : putih-oren;
- 1 (satu) unit mesin obras, warna : hijau, merk : Swan;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam, merk : VIAR, Nomor Polisi : Z 5687 EG, Nomor Mesin : YX150FMG08705776;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi Rianto Bin Jumat yang diambil terdakwa dan ada yang dibeli terdakwa dari uang saksi Rianto Bin Jumat yang diambil Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap kesemua barang bukti tersebut sudah cukup adil dan pantas dikembalikan kepada saksi Rianto Bin Jumat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didin Juandi Bin Oco tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Grt



Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Didin Juandi Bin Oco oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kuota internet Tri 3 dengan nomor seri 800432044616 nomor induk : 309520475091;
 - 2 (dua) lembar struk pembelian voucher kepada Dana Cell;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KIS (Kartu Indonesia Sehat) atas nama LESINEM, Nomor Kartu : 0000679896696;
 - 1 (satu) buah kalung mas lasanora ketat, kode barang Hwt.420, kadar/karat ; 9k, berat : 7 (tujuh) gram beserta 1 (satu) lembar kwitansi pembeliannya dari Toko Mas Family;
 - 14 (empat belas) buah voucher kuota Internet Smartfren (7 hari, 28 GB);
 - 8 (delapan) buah voucher kuota internet Tri "3";
 - 5 (lima) buah voucher kuota internet Telkomsel (1,5 GB);
 - 2 (dua) buah voucher kuota internet Axis (4,2 GB);
 - 2 (dua) buah voucher kuota internet Smartfren Unlimited (1GB/hari, 28 hari);
 - 1 (satu) unit handphone OPPO, warna : glowing blue, tipe : A18/CPH2591, IMEI1 862085067644656, IMEI 2 862085067644649;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merek DJI Samsoe beserta dengan dusnya;
 - Uang tunai senilai Rp. 5.645.000,- (lima juta enam ratus empat puluh lima juta rupiah)
 - 1 (satu) buah springbed merek DORMANT & CO warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit sepeda BMX merek AXXIL, warna : putih-oren;
 - 1 (satu) unit mesin obras, warna : hijau, merk : Swan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam, merk : VIAR, Nomor Polisi : Z 5687 EG, Nomor Mesin : YX150FMG08705776;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Rianto Bin Jumat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh kami, Haryanto Das'at, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, SH.. dan Eva Khoerizqiah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alif Braja Dijaya, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, SH.. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, SH.

Haryanto Das'at, SH.,MH.

Eva Khoerizqiah, SH.

Panitera Pengganti,

Alif Braja Dijaya, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)